

Laporan Praktek Kerja Lapangan

ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

ATAS PPh 21 PT ALENDRA KINZA

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya

Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Laporan Praktek Kerja Lapangan

ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

ATAS PPh 21 PT ALENDRA KINZA

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak dengan penerimaan terbesar di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya. Sebagai warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP, maka harus memahami ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh seorang Wajib Pajak antara lain, menghitung, membayar dan melaporkan SPT. Dalam hal membayar dan melaporkan SPT, seorang wajib pajak juga perlu memahami batas waktu yang telah ditentukan dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014. PT Alendra Kinza merupakan Wajib Pajak terdaftar yang tentunya harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana sudah diatur oleh Undang-Undang. Namun, dalam pelaksanaannya PT Alendra Kinza mengalami permasalahan dalam penghitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 tahun 2020. Oleh karena itu, PT Alendra Kinza disarankan untuk lebih teliti lagi dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dan lebih memahami terkait ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Denda Keterlambatan Lapor, Pembetulan SPT, PPh Pasal 21.

